

**PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor
335/Pdt.P/2020/PA.Wsb)**

Skripsi Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :
Putra Andika
30301700269

**PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
2024**

**PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor
335/Pdt.P/2020/PA.Wsb)**

Studi Kasus: Pengadilan Agama Wonosobo



Diajukan Oleh :

Putra Andika

30301700269

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Aryani Witasari,SH,M.hum

NIDN: 0615106602

HALAMAN PENGESAHAN
PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor
335/Pdt.P/2020/PA.Wsb)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

PUTRA ANDIKA

30301700269

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji

pada tanggal, 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum,

NIDN:0615076202

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN: 0613066101

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.H

NIDN: 0615106602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Andika

Nim : 30301700269

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb)** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Februari 2024

Putra Andika

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Andika
Nim : 30301700269
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb) dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya dengan sungguh-sungguh apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala sesuatu tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Februari 2024




Putra Andika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : if u don't fight for anything, you'll fall for everything (Isser James)

Persembahan : Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- a. Diri saya sendiri
- b. Kedua Orang tua
- c. Seluruh Teman
- d. Almamater saya



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsidengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H.,S.E,Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H. selaku ketua prodi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;

5. Dr. Hj. Aryani Witasari,SH,M.hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Kepada segenap Staf dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang yang telah membantu dan berperan serta dalam kemajuan Fakultas;
8. Kedua Orang tua yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan moral maupun materiil.
9. Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis;
10. Sahabat-sahabat dekat tercinta khususnya Surya Aji Kurniawan, Robbi (Babon) Zidni Alfarizi, Ronald Adhe Ryan, Astrid (GP) Prayoga Wicaksana, Muhammad Ilham, Mudrik Ebi, Alfian, Robi (Jastro) Darma, Najib Alwi Alfarizi (Ondol), Arif (Otor) Yuditiar, Bang Choir, Fico Maulana, Fardan Rindang Pangestu, Aji Winasis, Miftahul (Taol) Huda, Anang Nur Hidayat, Haidar Ali, Ajon, Yogo Tri Utomo, Akmalia Sari Dewi, Vera Aprilia Sari, Ghaida Kismaretha Ardiansyah.
11. Seluruh teman seangkatan tahun 2017 yang selalu mewarnai hari-hari penulis selama masa perkuliahan.

Penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, Februari 2024

Penulis

Putra Andika



DAFTAR ISI

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb)	i
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA. Wsb)	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum dan Syarat Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.....	34
1. Pengertian Wali Nikah.....	34
2. Dasar-dasar Hukum Keharusan Wali dalam Perkawinan	35
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	37
4. Wali Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	45
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	45

2.	Alasan dan Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	46
3.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
A.	Proses Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah yang Tidak sah dalam Perkara No. 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb	54
B.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 335/Pdt.P/2020 Pengadilan Agama Wonosobo	71
BAB IV PENUTUP		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78




ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena berbagai sebab, dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat sebuah perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan akibat wali nikah yang tidak sah serta pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dalam putusan perkara Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb sudah tepat karena Pemohon berhasil menguatkan gugatannya dengan membawa bukti-bukti serta saksi-saksi dalam perkara tersebut, selain itu perkawinan ini telah melanggar salah satu syarat perkawinan yaitu tentang wali nikah yang menjadi dasar pengambilan keputusan Hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai Pasal 22 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 17 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : *pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim, putusan, wali nikah tidak sah*




ABSTRACT

Marriage annulment can occur for various reasons, in Law Number 16 of 2019 which is an amendment to Law Number 1 of 1974 it is explained that marriage annulment can be carried out because the conditions of a marriage are not fulfilled. This study aims to determine the process of annulling a marriage due to an invalid marriage guardian and the Judge's consideration in the Wonosobo Religious Court Decision Number 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

This research uses a sociological juridical method. The sociological juridical approach method is in dealing with the problems discussed based on the applicable laws and regulations and then connected with the realities that occur in society.

This study found that the decision in case number 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb was correct because the applicant succeeded in strengthening his claim by bringing evidence and witnesses in the case, besides that this marriage had violated one of the conditions of marriage, namely the marriage guardian, which was the basis for the judge's decision making in deciding the case in accordance with Articles 22 and 26 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019, Article 2 paragraph (2) and Article 8 of Government Regulation Number 9 of 1975, in conjunction with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia. Number 11 of 2007 Article 2, Article 13 and Article 17 and Article 71 letter (e) of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *annulment of marriage, judge's consideration, verdict, guardian of marriage invalid*



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa makhluk lain, yang mana dalam kesehariannya, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat berkembang biak dan meneruskan keturunannya, yang mana menurut aturan hukum Indonesia harus terikat dalam suatu hubungan yang dinamakan perkawinan¹. Sesuai dengan pasal 28b ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.²

Kedudukan wali di dalam pernikahan itu sangatlah penting, terutama bagi pihak mempelai Wanita. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak wali nasab yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu, apabila tidak ada wali nasab maka bisa digantikan oleh wali hakim. Namun seringkali terjadi ijab qabul yang dilaksanakan bukan dengan wali nikah yang sudah ditentukan dalam syariat hukum, salah satunya adalah wali nikah bukan ayah kandung dari mempelai Wanita. Wali nikah yang tidak sesuai dengan syariat bisa menimbulkan masalah yang besar, yaitu tidak sahnya pernikahan tersebut.

¹ Hadikusuma, Hilman, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta, Mandar Maju, hlm 189.

² Undang Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 28b ayat 1 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> diakses pada tanggal 25 November 2023

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 19 menyebutkan bahwa, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya Pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim. Mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena ghaib atau karena mati atau karena walinya *adh āl* (enggan).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) merupakan salah satu hukum perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman bagi setiap proses pelaksanaan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud.

Undang-Undang Perkawinan bukanlah satu-satunya peraturan yang dijadikan aturan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Bagi

yang beragama Islam diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga merupakan aturan hukum yang dipakai sebagai pedoman atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan perkawinan. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan dan KHI merupakan satu kesatuan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia. Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI juga menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perkawinan harus berlangsung selama seumur hidup dan tidak dapat diputus tanpa alasan atau dasar yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang sah harus dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, salah satunya dengan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Namun faktanya masih banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat yang membuat suatu ikatan perkawinan ini harus berakhir karena salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi. Apabila melihat ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*) dan suatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu tidak pernah ada (*never existed*).³

³ Zaeni Asyhadie, (2020), *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok: Rajawali Pres, hlm. 132.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa: Perkawinan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, suatu perkawinan jika belum dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force*). Menurut Hukum Islam dikenal istilah “Fasakh” yang artinya merusak atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan

perkawinan sudah berlangsung. Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak⁴.

Berdasarkan pasal 22 undang undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu pada pasal 26 undang undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan pembatalanya dapat dimintakan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 71 ayat (5) suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

⁴ G. G. Mahardika Brata, (2019) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan, *Notarius*, vol. 12, no. 1 hal. 433 – 435.

⁵ Undang Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 25 November 2023

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2020 dengan perubahannya, telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb, tanggal 23 September 2020, Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 19 Agustus 2020, bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus perawan dan Termohon II berstatus Jejaka. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di Dusun Pundung Rt. 003/ Rw. 002, Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, bahwa sebelum termohon I dan termohon II melangsungkan pernikahan, pemohon (orang tua kandung Termohon I) yang bernama Ramadloni bin Sukarto dan Suminah Binti Sayono telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1053/AC/2005/PA. Wsb yang diterbitkan Pengadilan Agama Wonosobo tertanggal 15 September 2005, Bahwa Termohon I pada saat melakukan pendaftaran Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran diantar oleh Perangkat Desa setempat beserta ibu kandung Pemohon, Bahwa dalam laporannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Termohon I dan ibu kandung dari Termohon I mengatakan bahwa ayah kandung dari

Termohon I tidak diketahui keberadaanya dan/atau tempat tinggalnya lagi, Bahwa dikarenakan ibu kandung Termohon I beserta Termohon I menyatakan ayah kandung dari Termohon I yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan Termohon I tidak diketahui keberadaanya dan/atau tempat tinggalnya lagi, sehingga petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran mensyaratkan adanya surat keterangan Goib dari Desa tempat tinggal Termohon I, sehingga dikeluarkan surat Goib dari Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, bahwa setelah adanya Surat Goib dari Kantor Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo kemudian Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran menikahkan Pemohon dengan wali hakim, Bahwa setelah beberapa hari kemudian Pemohon (ayah kandung dari Termohon I) mendapatkan informasi kalau Termohon I dan Termohon II sudah menikah kemudian Pemohon berusaha mencari kebenaran informasi tersebut, kemudian Pemohon datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Bahwa setelah Pemohon datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo Pemohon mendapatkan keterangan bahwa antara Termohon I dengan Termohon II memang sudah menikah dan walinya adalah wali hakim, bahwa dikarenakan Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I tentunya dalam pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang berhak menjadi wali nikah untuk Termohon I adalah Pemohon, bahwa dengan masih adanya Pemohon sebagai Ayah kandung

dari Termohon I tentunya Pemohon lah yang berhak menjadi wali Pemohon I, sehingga syarat-syarat pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah tidak terpenuhi, karena dalam pernikahan tersebut yang menjadi Wali nikah bukan lah wali nikah yang memiliki hak untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, sehingga dalam pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah cacat hukum/rusak, karena melanggar Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Bahwa atas kejadian tersebut telah jelas pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak sah dikarenakan perkawinan di langsunkan atau dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak menjadi wali, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan pasal 22 dan pasal 26 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 71 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih jauh serta menuangkanya dalam bentuk skripsi sebagai bagian dari salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hokum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dengan judul **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI NIKAH YANG TIDAK SAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang di uraikan diatas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses pembatalan perkawinan akibat wali nikah yang tidak sah?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan akibat wali nikah yang tidak sah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo pada Perkara Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga

bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait pembatalan perkawinan karena Wali Nikah yang tidak sah.

E. TERMINOLOGI

a) Pembatalan

KBBI menjelaskan, kata batal berarti tidak digunakan, tidak sah, tidak jadi dilangsungkan, ditunda, dan urung⁶. Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, tidak pernah ada perbuatan hukum, tidak sah, pembatalan berarti proses, perbuatan, cara membatalkan, dan menyatakan batal⁷.

b) Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸

c) Wali Nikah

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁹

⁶ Tim Penulis, <https://kbbi.web.id/batal> diakses pada tanggal 27 November 2023

⁷ Tim Penulis, <https://kbbi.web.id/pembatalan> diakses pada tanggal 27 November 2023

⁸ Indonesia, Loc.cit., Pasal 1 angka 1

⁹ Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta*, Hal. 69.

d) Pengadilan Agama

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang.¹⁰

F. METODE PENELITIAN

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi didalamnya digunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatannya menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan

¹⁰ Undang undang no 50 tahun 2009 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> diakses pada 28 November 2023

perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul. Dalam hal ini untuk menganalisis pembatalan perkawinan akibat salah sangka.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.¹¹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Wonosobo serta melakukan wawancara dengan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹²

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

¹¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.39.

¹² <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada tanggal 1 Desember 2023

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain : Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV, Pasal 22-28 tentang pembatalan perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo no 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁴

3) Bahan Hukum Tersier

¹³ <http://repository.umy.ac.id> diakses pada tanggal 1 Desember 2023

¹⁴ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2023

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.¹⁵

4. Analisis Data Penelitian

Data yang terkumpul melalui kegiatan tersebut diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran. Dengan cara tersebut akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa ulang, meneliti data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo JL. Mayor Jendral Bambang km 3, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu

¹⁵ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2023

kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pembatalan perkawinan akibat wali nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penyebab pembatalan perkawinan akibat salah sangka dan putusan Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran .

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.¹⁶ Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan yang disebutkan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan lebih rincibahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia.¹⁷

KHI menjelaskan dengan istilah yang lebih khusus, bahwa perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan* atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin> diakses pada tanggal 1 Desember 2023

¹⁷ Undang Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 1 Desember 2023

ibadah. Ibadah artinya mengikuti ajaran agama dan perkawinan adalah hal yang sah yang dapat dilakukan jika syaratnya terpenuhi.¹⁸ Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.¹⁹

Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ada beberapa unsur-unsur dari pengertian perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Adanya ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah.

Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian

¹⁸ Rosnidar Sembiring,(2016) *Hukum Keluarga: Harta-Harga Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pres, hlm. 43,

¹⁹ Jamaludin, Nanda Amalia,(2016) *Hukum Perkawinan* , Lhokseumawe, Unimal Press, hlm. 19

pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

b. Hubungan antara laki-laki dan perempuan

perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

c. Suatu ikatan antara suami dan istri yang membentuk suatu keluarga

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka

waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

d. Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

2. Dasar Hukum dan Syarat Perkawinan

a. Dasar hukum perkawinan

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.²⁰

²⁰ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, (2021), Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Ahsana Media Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No. 02. Hal. 41.

Berpasang-pasangan sebagai seorang suami dan isteri merupakan bagian dari sunnah bagi setiap manusia, Allah SWT berfirman dalam surat *Q.s Adz-Dzariyat [51]:(49)*:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”²¹

Allah SWT juga berfirman dalam *Q.s Ar-Rum[30]:(21)*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²²

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran *Qs An-Nur[24](32)*:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

²¹ Q.S Adz-Dzariyat/51:49

²² Q.s Ar-Rum/30:21

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²³

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjermus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu

²³ *Qs An-Nur/24:32*

melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-laknya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.²⁴

Dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

²⁴ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, (2021), Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Ahsana Media Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No. 02. Hal. 41.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa : “ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah* (tenang/tentram), *Mawaddah* (cinta/harapan), dan *Rahmah* (kasih sayang).

b. Syarat Perkawinan

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.²⁵

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil,

²⁵ Aisyah Ayu Musyafah, (2020), Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Islam, *Jurnal Credipo*, Vol.02, No. 02, Hal.118.

sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat materiil dalam Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu:²⁶

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- 3) Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pengaturan ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun dan pengecualiannya, yaitu ada dispensasi dari pengadilan.
- 4) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- 5) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya

²⁶ <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada 21 desember 2023

6) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Syarat eksternal yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas perkawinan yang mengharuskan calon mempelai menyerahkan laporan kepada:

- 1) Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
- 2) Melakukan pengumuman, yang memuat Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, alamat dari calon mempelai dan dari orangtua calon, Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Adapun syarat dan rukun perkawinan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengatakan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul²⁷

Beberapa syarat yang telah dipaparkan di atas masih ada lagi syarat-syarat spesifikasinya dari tiap masing-masing syarat di atas, yaitu:

²⁷

<https://simbi.kemendagri.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 23 desember 2023

1) Syarat untuk mempelai laki-laki

- a) Beragama Islam.
- b) Jelas ia laki-laki.
- c) Tertentu orangnya.
- d) Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e) Tidak mempunyai istri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani 'iddah talak raj' i.
- f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani 'iddah talak raj' i.
- g) Tidak ada unsur paksaan
- h) Bukan mahram calon istri

2) Syarat untuk mempelai perempuan

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Jelas ia perempuan
- c) Tertentu orangnya
- d) Tidak sedang berihram haji/umrah
- e) Belum pernah disumpahi li'an oleh calon suami
- f) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani 'iddah dari lelaki lain
- g) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya

h) Bukan mahrom calon suami²⁸

3) Syarat wali nikah untuk mempelai perempuan

a) Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam

b) Dewasa/ baligh

c) Jelas ia Laki-laki

d) Berakal (tidak gila)

e) Tidak sedang berihram haji/umrah

f) Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya)

g) Tidak dipaksa

h) Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya

i) Tidak fasiq²⁹

4) Syarat dua orang saksi

a) Beragama islam

b) Jelas ia laki-laki

c) Sudah baligh

d) Berakal (tidak gila)

e) Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)

f) Tidak fasiq

g) Tidak pelupa

h) Melihat (tidak buta)

i) Mendengar(tidak tuli)

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999) , *Fiqh Munakahat*, Jilid 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal.64

²⁹ Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Bab wali

- j) Dapat berbicara (tidak bisu)
 - k) Tidak ditentukan menjadi wali nikah
 - l) Memahami arti kalimat dalam ijab qabul³⁰
- 5) Adanya ucapan ijab qobūl pada saat akad antara mempelai pria dengan wali dari mempelai perempuan. Syarat ijab qobul tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 27,28, dan 29

a) Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

b) Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain

c) Pasal 29

Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

³⁰ Zahry Hamid, (1978), *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, hal.24-28

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan itu adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang (sakinah, mawaddah warohmah). Penerus generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan wadah ibadah.³¹ Selain itu tujuan pernikahan juga untuk menciptakan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan berlangsung seumur hidup. Pasangan suami dan istri saling membantu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian mereka sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani secara bersama-sama.³² Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dimana suami dan istri saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang dibina dengan cinta dan kasih sayang oleh suami istri dalam keluarga yang bersangkutan. Mereka juga harus saling menghormati dan saling membantu dalam membesarkan anak-anak mereka, sesuai Pasal 77 ayat (2) KHI bahwa suami dan istri wajib

³¹ Khairuddin Nasution, (2013) *Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan Undang- Undang Negara Muslim Kontemporer* Yogyakarta; ACAdEMIA+TAZZAFA, hal. 43

³² Santoso, (2016) Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Yudisia, Vol. 8 No.2, hal. 419

untuk saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin dari satu kepada yang lainnya. Kemudian dalam Pasal 77 ayat (3) menyebutkan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan serta agamanya. Selain itu tujuan pernikahan adalah sbagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Memperoleh keturunan yang sah.
- c. Menjaga hubungan antar sesama agar saling menyayangi dan tolong menolong.
- d. Menumbuhkan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mencari rezeki penghidupan yang halal.
- e. Mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- f. Membentuk akad yang sempurna yang akan dirasakan oleh suami dan istri sebagai pasangan suami istri.³³

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu

³³ Mardani, (2016), *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 28.

pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan “kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila”.

Berdasarkan hukum islam sebuah perkawinan juga memiliki tujuan tersendiri, Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan menyatakan 'kawinilah wanita-wanita yang Anda senangi'. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda. berdasarkan jama'ah ahli hadis, “Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang”. Selanjutnya Nabi berkata pula “barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi kurnia dengan harta”, dan “kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama”

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika Anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib (dimustikan), dan perkawinan itu haram (dilarang) jika Anda dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin). Kemudian jika Anda kawin hanya untuk sementara waktu saja, untuk satu dua minggu saja (Mut'ah), maka perkawinan itu tidak sah. Menurut Hukum Islam perceraian itu hukumnya makruh (tercela), sebagaimana Nabi berkata

"Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah Talak (cerai) (Hadis riwayat Abu daud dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar).³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannatsnya* adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *alawliya'* berasal dari kata *walayali- walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh *Wahbah AzZuhaili* ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.³⁵ Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁶

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan

³⁴ Mohammad Nurul Huda, (2022) *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law, Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, hal. 43-46.

³⁵ Muhammad Amin Suma, (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal, 134-135

³⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, (2009) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009, hal, 69

tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan. Dalam hal ini orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

2. Dasar-dasar Hukum Keharusan Wali dalam Perkawinan

a. Dasar-dasar hukum berdasar Al-Qur'an

Allah SWT berfirman surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.³⁷

³⁷ Q.S Al-Baqarah/2: 232

Al-Maragy memberikan penjelasan mengenai kandungan ayat tersebut diatas sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya, apabila kamu mentalak isterimu dan telah sampai iddahnya dan menghendaki untuk kawin dengan bekas suaminya, maka janganlah para wali menghalanginya untuk melaksanakan perkawinan apabilakedua laki perempuan itu saling menyenangi atas yang lainnya sebagai suami isteri”.

Larangan ayat tersebut diperuntukkan pada para wali yang selaras dengan asbabun nuzulayat-ayat tersebut. Yang dimaksud yaitu, walilah yang dapat mencegah perkawinan itu, jika perkawinan itu dilakukan tanpa izin atau tidak dituruti norma agama maka perkawinan yang dilakukan itu dapat dibatalkan.

b. Dasar Hukum dari Hadist Rasulullah Saw

Dalam agama Islam juga mengenal Sunnah Rasulullah (Hadis) sebagai sumber hukum yang kedua. Dalam masalah wali nikah perkawinan maka Rasulullah Saw. bersabda yang disanadkan dari AbuMusahAl-Asy'ary yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berbunyi :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَسْمَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “Dari Abu Musa Al-Asy'ary in berkata; Bersabda Rasulullah saw. tidaak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan adanya wali. (HR. Abu Daud)”³⁸

Dari hadis ini menunjukkan perlunya ada wali nikah dalam melangsungkan aqad perkawinan. Penegasan hadis tersebut menyatakan bahwa pernikahantampa ada wali nikah dari pihak mempelai wanita maka perkewinan tersebut dinyatakan batal (tidak sah).³⁹

3. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah didalam pernikahan dibagi menjadi 3 yaitu wali menurut asal mulanya, menurut kekuasannya dan menurut keberadaan tempatnya

a. Wali Menurut Asal Mulanya

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang berasal dari keluarga mempelai perempuan dan mereka berhak menjadi wali nikah bagi pihak perempuan. Ada beberapa urutan untuk menjadi wali nikah tergantung urutan kedekatan kekerabatan didalam keluarga

a) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya

³⁸ H.R Abu Daud

³⁹ Mading Mading, Rismawaty Rustam, Nur Iftitah Rizky, (2023) , Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks, *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol.11 , No.1 . Hal. 141

- b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁴⁰

Wali nasab tersebut harus memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu :

- a) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- b) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- c) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.⁴¹

⁴⁰ Djama'an Nur, (1993), *Fiqh Munakahat Semarang* : Dina Utama Semarang, hal. 65.

⁴¹ Djama'an Nur, (1993), *Fiqh Munakahat Semarang* : Dina Utama Semarang, hal. 66

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menjadi pengganti wali nikah disebuah pernikahan. Untuk menggunakan wali hakim ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Wali nasab sudah tidak ada (meninggal)
- b) Wali gaib, wali yang jarak tempuhnya jauh
- c) Wali sedang dalam masa tahanan (penjara)
- d) Walinya adl (wali yang menolak menikahkan anaknya)

b. Wali Menurut Keberadaannya

Wali menurut keberadaannya ada dua yaitu Wali Aqr āb dan Wali Ab' ād. Dalam pelaksanaan perkawinan, apabila masih ada wali aqrab dan memenuhi syarat, maka wali ab'ād tidak boleh mengawinkan wanita yang bersangkutan. Apabila wali aqrāb tidak memenuhi syarat, maka hak kewalian itu berpindah kepada wali ab'ad.⁴²

c. Wali Menurut Kekuasaannya

a) Wali *mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan anaknya tanpa dengan persetujuan dan pendapat anaknya, akadnya berlaku sah. Adapun persyaratan wali mujbir adalah :

⁴² Wahbah az-Zuhailly, (1989) *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, bab.VI. hal. 29-30

- Tidak ada unsur permusuhan antara anak dan wali mujbir
- Di nikahkan dengan laki-laki se-*kufu*.
- Perkawinan dilaksanakan dengan nilai mahar misil.
- Antara calon suami dan istri tidak ada permusuhan.⁴³

b) Wali *ghairu mujbir*

Wali *ghairu mujbir* ini tidak memiliki daya paksa untuk menikahkan calon mempelai wanita sehingga untuk menikahnya harus dengan izin dan ridha dari calon mempelai perempuan.

4. Wali Menurut Hukum Positif di Indonesia

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia. Beberapa hukum positif yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan pada pasal 50- 54 yaitu:

1) Pasal 50

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang

⁴³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, (1969), *Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir. AlMaktabah at-Tijariyyah al-Kubra, bab VI hal. 28

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

b) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

2) Pasal 51

a) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi

b) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

c) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

d) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

e) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

3) Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

4) Pasal 53

a) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

b) Dalam hal kekuasaannya seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali

5) Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.⁴⁴

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah dijelaskan pada pasal 19 sampai 23 yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

2) Pasal 20

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , <https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/742.pdf> diakses pada 22 desember 2023

- a) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- b) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

3) Pasal 21

- a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kadung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

c) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

d) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

4) Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

5) Pasal 23

a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

b) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak.⁴⁶ Dengan demikian, secara umum batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan sering juga dikenal sebagai fasakh perkawinan.⁴⁷ Dalam hukum Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, talak, khulu' pelanggaran taklik talak, dan fasakh. Istilah fasakh secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Mundzir dalam Lisanul' arab menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah fasakh yang berarti batal atau bubar. Sedang secara istilah pembatalan perkawinan atau fasakh adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 19-23 , <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 22 desember 2023

⁴⁶ A. Tihami, M. dan Sohari Sahrani. (2008). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 195.

⁴⁷ Abdurrahman Ghazaly, (2003), *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, hal.141-142

hal yang mendatang yang menyebabkan aqad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pembatalan perkawinan ini dilakukan apabila perkawinan tersebut sudah dilangsungkan dan para pihak yang berkepentingan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal diatas. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 26 undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁴⁹

2. Alasan dan Tata Cara Pembatalan Perkawinan

a. Alasan Pembatalan Perkawinan

Adapun alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

1) Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan batal apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat

⁴⁸ Mustika Elianda Nasution, (2021) Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3, Hal. 576

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada 22 desember 2023

orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj' i;

- b) seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya;
- c) seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba' da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

2) Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

- d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. I tahun 1974;
- e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁵⁰

b. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Dalam pasal 73 Kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁵¹

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 70-71 , <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 22 desember 2023

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 73 , <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 22 desember 2023

Sementara itu dalam pasal 74 Kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa :

- a) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan
- b) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵²

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dimulainya pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak Keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Terkait akibat hukum terhadap putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama mencakup beberapa hal, diantaranya:

⁵² Kompilasi Hukum Islam pasal 74 ,
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 22 desember 2023

a. Terhadap hubungan suami istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri ialah putusnya hubungan antara suami istri tersebut, karena setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan batal dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan atau perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”⁵³

b. Terhadap kedudukan anak

Selain berakibat hukum terhadap hubungan suami istri. Batalnya perkawinan juga berakibat hukum pada kedudukan anak. Dalam hal telah terjadi pembatalan perkawinan, akibatnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir karena perkawinan tersebut.⁵⁴ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Keputusan tidak berlaku surut terhadap (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 , <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf> diakses pada 22 desember 2023

⁵⁴ Ali imron, (2015), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang hal.39

dahulu; (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Lebih lanjut, kedudukan anak sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 bahwa: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya”. Dengan demikian status anak adalah anak sah sehingga berhak menjadi ahli waris apabila orang tuanya meninggal dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak dari anak itu.⁵⁵

c. Terhadap harta Bersama

Akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada 22 desember 2023

Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.

d. Terhadap pihak ketiga

Akibat hukum pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Putusan tidak berlaku surut terhadap: Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”.⁵⁶

Sedangkan dalam pasal 75 huruf c KHI menyebutkan bahwa “Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik,

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 huruf c ,
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada 22 desember 2023

sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum tetap”.⁵⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau ikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Misalnya masalah utang piutang dan lain sebagainya.



⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 75 huruf c ,
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 22 desember 2023

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah yang Tidak sah dalam Perkara No. 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb

Sehubungan dengan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah rusak. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut haruslah segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dapat segera dimintakan pembatalan pada Pengadilan Agama⁵⁸. Adapun proses pembatalan perkawinan dalam perkara no 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb adalah :

1. Identitas Pemohon

Pemohon merupakan ayah kandung termohon I berumur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, sebagai Pemohon.

⁵⁸ Yulianti Maulidya, (2018) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK BERHAK TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM, Jurnal *Hukum Adigama*, Vol.1, No. 1

2. Identitas Termohon

Termohon I merupakan Wali Hakim yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Sapuran yang beralamat di Alamat Jl. Raya Purworejo Km.17 Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah. sementara Termohon II merupakan anak kandung dari pemohon, yang mana lahir di Wonosobo, 16 November 1997 berjenis kelamin perempuan, beragama Islam serta bertempat tinggal di Dusun Pundung Rt. 003/ Rw. 002, Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu Termohon III merupakan suami dari Termohon II yang mana lahir di Wonosobo, 17 Februari 1999 berjenis kelamin Laki-laki , beragama islam, pekerjaan karyawan swasta dan bertempat tinggal di Dusun Kayugan Rt. 019 / Rw. 004, Desa Tempuranduwur, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

3. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2020 dengan perubahannya, telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb, tanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Termohon II dan Termohon III telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran

- Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 19 Agustus 2020;
- b. Bahwa sebelum Termohon II dan Termohon III melangsungkan pernikahan, Pemohon (orang tua kandung Termohon II) yang bernama Ramadloni bin Sukarto dan Suminah Binti Sayono telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1053/AC/2005/PA. Wsb yang diterbitkan Pengadilan Agama Wonosobo tertanggal 15 September 2005;
- c. Bahwa dalam laporannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Termohon II dan ibu kandung dari Termohon I mengatakan bahwa ayah kandung dari Termohon I tidak diketahui keberadaanya dan/atau tempat tinggalnya lagi;
- d. Bahwa dikarenakan ibu kandung Termohon II beserta Termohon II menyatakan ayah kandung dari Termohon II yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan Termohon II tidak diketahui keberadaanya dan/atau tempat tinggalnya lagi, sehingga petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran mensyaratkan adanya surat keterangan Goib dari Desa tempat tinggal Termohon II, sehingga dikeluarkan surat Goib dari Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
- e. Bahwa setelah adanya Surat Goib dari Kantor Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo kemudian Petugas

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran menikahkan Pemohon dengan wali hakim;
- f. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Pemohon (ayah kandung dari Termohon II) mendapatkan informasi kalau Termohon II dan Termohon III sudah menikah kemudian Pemohon berusaha mencari kebenaran informasi tersebut, kemudian Pemohon datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
- g. Bahwa setelah Pemohon datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo Pemohon mendapatkan keterangan bahwa antara Termohon II dengan Termohon III memang sudah menikah dan walinya adalah wali hakim;
- h. Bahwa dengan masih adanya Pemohon sebagai ayah kandung dari Termohon II tentunya Pemohon lah yang berhak menjadi wali Pemohon I, sehingga syarat-syarat pernikahan antara Termohon II dengan Termohon III telah tidak terpenuhi, karena dalam pernikahan tersebut yang menjadi Wali nikah bukan lah wali nikah yang memiliki hak untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, sehingga dalam pernikahan antara Termohon II dan Termohon III telah cacat hukum/rusak, karena melanggar Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

i. Bahwa atas kejadian tersebut telah jelas pernikahan Termohon I dengan Termohon III tidak sah dikarenakan perkawinan dilangsungkan atau dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak menjadi wali, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 71 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

4. Petitum

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan dalam posita atau dukung perkara Pemohon memohon agar:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Membatalkan perkawinan/pernikahan antara Termohon II (-) dengan Termohon III (-) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran pada tanggal 19 Agustus 2020;
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0260/045/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo tidak berkekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Kemudian didalam Petitum subsidiary, pemohon meminta “apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).” Tujuan tuntutan subsidiary adalah

apabila tuntutan primer ditolak maka hakim masih bisa memberikan putusan sesuai kebijaksanaannya berdasarkan asas keadilan.

5. Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

a. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3307021111730004 tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II Nomor 3307035611970008 tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotokopi Biodata Penduduk Termohon III Nomor 3307035602990003 tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 0260/045/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5) Fotokopi Surat Keterangan nomor 216/Kua. 11.07.10/PW.01/IX/2020 tanggal 4 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5)

6) Fotokopi akta Cerai Pemohon dengan Suminah binti Sayono Nomor 1053/AC/2005/PA. Wsb. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 15 September 2005 (Bukti P.6)

b. Saksi

1) Saksi, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Pundung Rt. 003/Rw.002 004, Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon II dan Termohon III karena sebagai paman Termohon II;

b) Bahwa termohon II dengan Termohon III sudah menikah, yang menikahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran;

- c) Bahwa Pemohon dengan isterinya (ibu dari Termohon I) sudah bercerai;
- d) Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan Termohon Idengan ibunya datang ke KUA menerangkan bahwa ayah Termohon II tidak diketahui keberadaannya;
- e) Bahwa Pegawai Pencatat nikah tersebut menikahkan karena ayah atau wali Termohon II ghaib;
- f) Bahwa ayah Termohon II ternyata ada dan bertempat tinggal di Kretek, Kabupaten Wonosobo
- 2) Saksi, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun Budan Rt. 011/Rw. 010, Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon II dan Termohon III karena sebagai paman Termohon II;
- b) Bahwa termohon II dengan Termohon III sudah nikah, yang menikahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran;
- c) Bahwa Pemohon dengan isterinya (ibu dari Termohon I) sudah bercerai;
- d) Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan Termohon Idengan ibunya datang ke KUA menerangkan bahwa ayah Termohon II tidak diketahui keberadaannya;

- e) Bahwa Pegawai Pencatat nikah tersebut menikahkan karena ayah atau wali Termohon I ghaib;
- f) Bahwa ayah Termohon II ternyata ada dan bertempat tinggal di Kretek, Kabupaten Wonosobo tetaapi baru diketahui setelah perkawinan dilaksanakan.

6. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar pernikahan yang dilakukan oleh Termohon II dengan Termohon III pada tanggal 19 Agustus 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/045/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dibatalkan, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan P. 1 maka sudah tepat Pemohon sebagai ayah kandung Termohon I mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Wonosobo yang yurisdiksinya mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Termohon II dengan Termohon III dan menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan dari Termohon II dan Termohon III tersebut, mempunyai nilai pembuktian, yang sempurna, mengikat dan menentukan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain; bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara aqua adalah, apa betul pernikahan Termohon II dengan Termohon III yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran menyalahi cacat hukum/ rusak dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6 yang telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan materi dari semua bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, dengan demikian semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, begitu pula Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya terutama adanya pernikahan Termohon II dengan Termohon III, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat 1 s/d 6 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon II dengan Termohon III telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2020;
- b. Bahwa yang menikahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran sebagai wali hakim;
- d. Bahwa pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran menikahkan Termohon II dengan Termohon III karena berdasarkan laporan ibu Termohon II bahwa ayah Termohon IIVtidak diketahui keberadaanya;

e. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilaksanakan ternyata ayah atau Wali Nikah Termohon II diketahui beralamat dan bertempat tinggal di Kertek Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, ditemukan fakta bahwa Termohon I yang melaksanakan pernikahan Termohon II dengan Termohon III dan sekaligus Termohon I menjadi wali hakim dari Termohon II dengan alasan ayah atau Wali Nikah Termohon II yaitu Romadloni tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Termohon I tidak pernah menerima pendelegasian wali nikah untuk menikahkan Termohon II dari Romadloni

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan :

- a. Wali baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon I yang menjadi wali hakim pernikahan Termohon II dengan Termohon III dengan alasan atau dasar bahwa Wali Nikah Termohon II (Romadloni) tidak diketahui

keberadaannya, tidak dapat diterapkan dalam pernikahan Termohon II dengan Termohon III. Oleh karena wali nasab Termohon II (Romadloni) saat ini masih hidup dan sehat serta diketahui tempat tinggalnya dan dapat dijangkau untuk menghubunginya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang dihubungkan dengan keterangan Termohon II dan Termohon III dalam jawabannya, maka ditemukan fakta tidak ada penjelasan maupun petunjuk bahwa wali nasab Termohon II (Romadloni) pernah memberikan perwalian hakim kepada siapapun atas pernikahan Termohon II dengan Termohon III, sehingga pelaksanaan perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta bahwa pernikahan Termohon II dengan Termohon III yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0260/045/VIII/2020 yang kini Kutipan Akta Nikah tersebut telah diterima oleh Termohon II dan Termohon III;

Menimbang, bahwa Undang-Undang yang berlaku di Negara RI. Sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seseorang tanpa memperjelas terlebih dahulu status walinya dan penyelundupan hukum lain berupa dalam bentuk administratif, maka diaturlah ketentuan-ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana

tercantum dalam Bab II dan Bab III Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan. Dengan demikian majelis hakim dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 22 dan 26 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 17 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon II dengan Termohon III dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon II dengan Termohon III dibatalkan, maka segala surat-surat yang sifatnya administratif yang digunakan untuk melaksanakan perkawinan dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/045/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Nikah Nomor : 0260/045/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka majelis hakim menghukum Termohon I sebagai PPN/Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo untuk menarik Buku Kutipan Akte Nikah tersebut dan mencatat pembatalan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada *dictum* putusan ini.

7. Putusan

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan, membatalkan perkawinan atau pernikahan antara Termohon II (-) dengan Termohon III (-), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- c. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah, 0260/045/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- d. Memerintahkan Termohon I (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 amar putusan ini;
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak terpenuhinya syarat atau rukun dalam suatu perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama setempat didalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan menganut sebuah sistem yang mana tidak ada suatu perkawinan dapat batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa adanya campur tangan Pengadilan Agama, hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan salah satunya dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama. Selain itu dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan salah satunya adalah para keluarga dalam garis lurus keturunan keatas dari suami atau isteri hal ini sesuai dengan yang terjadi pada putusan Nomor B.335/Pdt.P/2020 Pengadilan Agama Wonosobo bahwa yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Ayah kandung dari Termohon II dimana dalam proses hukumnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan pernikahan,

Yang mana melibatkan presentasi bukti-bukti, saksi-saksi, dan interpretasi hukum terkait.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I dan melakukan analisis terkait putusan Nomor 335/Pdt.P/2020 Pengadilan Agama Wonosobo bahwa Fakta-fakta yang disajikan menunjukkan ketidakjelasan dan perselisihan terkait status wali dalam pernikahan Termohon II dan Termohon III.

Pemohon mengklaim bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena dilakukan dengan wali yang tidak berhak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pihak Termohon II dan Termohon III telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pemohon (ayah kandung Termohon II) menyatakan bahwa ia tidak diketahui oleh petugas Pencatat Nikah dan oleh karena itu tidak diikutsertakan dalam pernikahan tersebut, dimana dalam pernikahan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan Wali Hakim. Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan, akan tetapi dalam proses perkawinan tersebut Wali nasab masih ada dan diketahui keberadaanya sehingga penggunaan Wali Hakim dalam perkawinan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yang dapat diajukan pembatalanya sesuai prosedur hukum yang ada.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 335/Pdt.P/2020 Pengadilan Agama Wonosobo

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas ada berbagai dasar dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” sehingga suatu pernikahan akan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan syariat dari agama masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/045/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang menikahkan Termohon II dan Termohon III tidak memiliki kekuatan hukum karena Undang-Undang yang berlaku di Negara RI Sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seseorang tanpa memperjelas terlebih dahulu status walinya dan penyelundupan hukum lain berupa dalam bentuk administratif. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya” dan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Wali hakim barn dapat bertindak sebagai wali nikah

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau adak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Dari keterangan yang diberikan oleh Ibu dari Termohon II dan Termohon II ayah kandung dari Termohon II tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon I yang merupakan ayah dari Termohon II diketahui keberadaannya serta terjangkau untuk menghubunginya sehingga hal ini memicu pernikahan tersebut telah melanggar aturan hukum sebagaimana disebutkan diatas.⁵⁹

Dari beberapa uraian diatas selanjutnya penulis menganalisa terkait pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I yang mana adalah ayah kandung dari termohon II pada surat putusan nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan pasal 23 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

⁵⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Drs. H.Wildan Tojibi, M.S.I

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Karena pada pernikahan tersebut tidak memenuhi aturan hukum serta syarat yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 Undang-undang no 1 tahun 1974 bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri” selain itu dalam pasal 71 huruf (e) “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.


Majelis Hakim menuturkan, Adapun terhadap Perkara permohonan Pembatalan Perkawinan akibat wali nikah bukan ayah kandung yang diajukan oleh Pemohon I yang mana diketahui sebagai ayah kandung dari Termohon II. Majelis hakim mengabulkan permintaan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon I berdasarkan bukti-bukti serta hukum positif di Indonesia. Dalam proses penimbangan putusan Pengadilan Agama, toleransi hukum itu tidak berlaku sebab peraturan itu sudah tertulis jelas didalam undang-undang ataupun sejenisnya.

Umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim seharusnya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas dalam memutus suatu perkara.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim menganalisa fakta atau kejadian, hubungannya Hakim menilai tentang fakta-fakta yang ada, Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari pemohon ataupun termohon, serta memuat dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis, karena pada dasarnya putusan dari Hakim dalam suatu perkara bersifat mutlak sehingga dalam mengkaji suatu perkara harus dilandaskan dengan dalil-dalil hukum agar suatu putusan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak” . Dari kasus yang telah diuraikan diatas dan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb, pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuanketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb dirasa sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “ Suatu perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak” . Sehingga, Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan maka permintaan Pemohon layak untuk dikabulkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembatalan perkawinan karena status Wali Nikah yang tidak sah dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb. didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara no 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo dari proses permohonan, proses pembuktian hingga putusan Hakim dalam perkara tersebut berjalan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan Pemohon yang menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan menunjukkan bukti-bukti terkait maupun saksi-saksi. Alat bukti tersebut berupa fotokopi Kartu tanda penduduk dari Pemohon dan Termohon, kutipan buku akta nikah, surat keterangan no 216/Kua.11.07.10/PW.01/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sapuran, Wonosobo Jawa Tengah serta fotokopi surat akta cerai Pemohon dengan Suminah binti Sayono no 1053/AC/PA.Wsb yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 15 September 2005 serta saksi-saksi terkait. Berdasarkan bukti bukti tersebut semakin menguatkan bahwa Termohon I, II dan III telah melangsungkan perkawinan yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti tersebut Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Termohon II dan III.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 335/Pdt.P/2020/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo adalah Pasal 22 dan 26 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 17 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis putusan Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat karena terbukti melanggar hukum dan dasar pertimbangannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam peneliian ini adalah:

1. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat khususnya yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya untuk mempersiapkan persyaratan dengan matang yang diperlukan saat akan melangsungkan perkawinan, sehingga apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi tidak akan terjadi pembatalan perkawinan akibat ada salah satu syarat yang belum terpenuhi pada hari mendatang.

2. Bagi pegawai Kantor Urusan Agama

Hendaknya pegawai Kantor Urusan Agama agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan. Hal tersebut

dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan perkawinannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Quran, Q.S Al- Baqarah ayat 232

Al-Quran, Q.S An-Nur ayat 32

Al-Quran, Q.S Ar-Rum ayat 21

Al-Quran, Q.S Adz-Dzariyat ayat 49

Hadist Riwayat Abu Daud

B. Buku

Abdulrahman, A.-J. (1969). *Al-Fiqh Ala-Mazahib Al-Arba'ah* . Mesir : Al-MAktabah At-Tijariyyah Al-Kubra.

Ali, I. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Semarang: Karya Abadi Jaya .

Asyhadie, Z. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* . Depok: Rajawali Pres.

Djama'an, N. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama .

Ghazaly, A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana .

Hadikusuma, & Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju.

Hamid, Z. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia* . Yogyakarta: Bina Cipta.

Jamaludin, & Amalia, N. (2016). *Hukum Perkawinan* . Lhokseumawe: Unimal Press.

Khairuddin, N. (2013). *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.

Mardani. (2016). *Huku Keluarga Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana .

Muhammad, A. S. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-Harga Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pres.

Slamet, A., & Aminudin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group .

Tihami, & Sohari, S. (2008). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.

Wahbah, A.-Z. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamiyyah wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar Al-fikr

C. Karya Ilmiah

Aisyah, A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Islam . *Jurnal Credipo*.

Dwi, D., & Ainur, R. (2021). Nikah dalam Pandangan Hukum Islam . *Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Keislaman* .

G.G Mahardika, B. (2019). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. *Notarius*.

Mading, M., Rismawaty, R., & Nur, I. R. (2023). Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks . *Pusaka Jurnal Khasanah Keagamaan* .

Maulidya, Y. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam . *Jurnal Hukum Adigama* .

Mohammad, N. H. (2022). Compilation of The Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law and Islamic Law . *Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan* .

Mustika, E. (2021). tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* .

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat . *Yudisia*.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

E. Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>. Diakses pada 25 November 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> diakses pada tanggal 25 November 2023

<https://kbbi.web.id/> Diakses pada 27 November 2023

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> (Sunggono, 2013) diakses pada 28 November 2023

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses pada 1 Desember 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin> diakses pada 1 Desember 2023

<http://repository.umy.ac.id> Diakses pada 1 Desember 2023

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> Diakses pada 1 Desember 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

<http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> Diakses pada 21 Desember 2023

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada 22 desember 2023

<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 22 desember 2023

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada 22 desember 2023

<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 23 desember 2023